



PUSAT PEMBINAAN ANAK-ANAK ISLAM (PPAI)"AZ-ZAHRAH" PASURUAN

Membina : Kelompok Bermain, TK dan TPQ

Sekretariat : Perum Karya Bhakti D 33-34 Telp. (0343) 422942 Pasuruan – 67139

SURAT KEPUTUSAN

No. 02/PPAI/SK/V/1993

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRAH

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain.
2. Sesuai dengan Keputusan rapat pengurus "Az-Zahrah" bahwa perlu mendirikan Kelompok Bermain yang berada di lingkungan PPAI "Az-Zahrah".

- Mengingat** : 1. Peraturan kerja "Az-Zahrah" bab II, Pasal 5, Ayat 1.
2. Keputusan Rapat PPAI "Az-Zahrah"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Bahwa Pusat Pembinaan Anak-anak Islam Az-Zahrah menyelenggarakan Kelompok Bermain Az-Zahrah
2. Menugaskan Pengelolah KB AZ-ZAHRAH sebagai pelaksana dalam kegiatan pembelajaran
3. Biaya kegiatan pembelajaran dikelola oleh lembaga dengan mengetahui Yayasan PPAI AZ-ZAHRAH
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 01 Mei 1993

PENGURUS PUSAT PEMBINAAN ANAK-ANAK ISLAM "AZ-ZAHRAH" PASURUAN





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/038/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	KB AZ - ZAHRAH
Alamat	:	JL. KARYA BHAKTI D - 33 KEL. GENTONG KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	:	69836432
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	:	LU'LU'UL MAKNUUNAH
Penyelenggara	:	YAYASAN DARUT TARBIYAH WAL IFTAA

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/038/PAUD/423.107/2022

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **LU'LU'UL MAKNUUNAH** selaku pengelola / penyelenggara **KB AZ - ZAHRAH** tanggal 30 November 2022 Nomor : 421.1/095/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 28 November 2022 Nomor : 420/848.1/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **KB AZ - ZAHRAH** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB AZ - ZAHRAH
Alamat	:	JL. KARYA BHAKTI D - 33 KEL. GENTONG KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	081252992779
Kelurahan	:	GENTONG
Kecamatan	:	Gadingrejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	LU'LULU'UL MAKNUUNAH
Penyelenggara	:	YAYASAN DARUT TARBIYAH WAL IFTAA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Desember 2022** sampai dengan Tanggal **6 Desember 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo